

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran teknologi berkembang pesat di Era Globalisasi ini, menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan aktivitas pada bidangnya dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali aktivitas jual beli. Jual beli dalam Islam adalah kegiatan barter barang yang dimiliki dengan barang yang berbeda dengan menggunakan cara-cara yang halal dan bermanfaat dan terutama didasarkan sepenuhnya pada kemauan masing-masing pihak.¹

Fenomena jual beli secara *online*, yang sangat baru, sebenarnya sudah tidak ada lagi pada masa awal Islam. Jadi, Islam sangat menganjurkan keahlian hobi jual beli ini dengan tujuan untuk memenuhi keinginan hidup, masing-masing untuk orang dan keluarga. Saat ini, pelaku belanja dan promosi *online* sudah marak di berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan berbagai program yang ditawarkan *marketplace*.²

Sebut saja *online shop*, yaitu toko yang menawarkan belanja dan promosi transaksi melalui internet atau yang lebih viral disebut *e-commerce*. Dalam hal ini, jual beli *online* dibagi menjadi beberapa segmen, yakni *business to business e-commerce* (transaksi antar pengusaha) dan *business to customer e-commerce* (transaksi antara pengusaha dan pelanggan). Keduanya memiliki prinsip yang sama, terutama berbelanja dan mempromosikan transaksi antar pihak namun pendekatan dan aturan yang unik dalam prosesnya.³

Adanya fenomena di atas, menciptakan perubahan secara drastis tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat merasakan keuntungan yang tinggi, namun perusahaan kecil pun mendapatkan peluang usaha. Semakin majunya teknologi, maka semakin mudah

¹ Laela Saadah, 'Analisis Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Moneter Islam (Studi Kasus Pada OnlineShop Basis Svent)', *Moneter Syariah*, 2019,3.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010),67.

³ Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, 'Transaksi Jual Beli Online Perspektif Moneter Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Studi Hukum Moneter Syariah*, 3.2 (2016), 42.

manusia dalam melakukan transaksi jual beli.⁴ Vendor hanya perlu memasarkan komoditi yang ditawarkannya melalui media sosial. Konsumen pun hanya perlu melakukan transaksinya dengan menggunakan media yang sama.⁵

Dengan demikian, Konsumen dan vendor dapat bertransaksi dari jarak jauh dengan fasilitas yang kurang memadai. Walaupun kontak langsung, tatap muka, dan kontak fisik dilakukan sebelumnya ketika berdagang di pasar. Namun dengan adanya *online shopping* ini manusia dapat melakukan transaksi yang *efisien*, efektif, cepat, biaya dan proses yang murah.⁶

Selain hal positif yang dimiliki transaksi jual beli di atas, ia juga memiliki hal negatif yang perlu diperhatikan masyarakat, diantaranya kasus penipuan. Pada perkembangan zaman sekarang ini banyak bermunculan toko *online*, seperti banyak dari mereka mengambil keuntungan dengan melakukan penipuan melalui toko *online* palsu baik melalui situs web atau jejaring sosial.⁷

Berdasarkan fakta dari situs Cekrekening.id, kasus penipuan melalui media konsumen *online* sejak September 2021 berjumlah 115.756 kasus. Jumlah kasus berkurang dari tahun 2020 sebelumnya yang mencapai sebanyak 160 ribu kasus. Jika dibandingkan dengan berbagai ulasan penipuan *online* dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 ulasan, mungkin ada penurunan kasus pada tahun 2021.⁸

Kasus penipuan dalam jual beli dalam kronologi korban g dan pelaku NBH, kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dimana korban melakukan kesepakatan melalui media *online* transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku melalui *software* media sosial *Facebook*, maka si penipu dan si korban tawar-menawar dengan

⁴ Anis Tilawati and UIN, 'Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda Anis', 14.1 (2020), 20-22.

⁵ Runto Hedianan dan Ahmad Dasuki Aly,43.

⁶ Aris Baidowi, 'ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM', 9 (2011), 50.

⁷ Abdul Rafik Kabianto,dkk. 'Problematika Belanja Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1, no 1 (2016), 39 <<http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/viewFile/7/4>>.

⁸ Andry Novelino, 'Kominfo Catat Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online', *Detikom*, 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>>.

setiap perbedaan di dalam perangkat lunak *messenger* sampai kesepakatan tercapai senilai 170.000/kotak dengan pesanan lengkap 15 kotak dengan biaya 2.550.000.⁹

Kesepakatan di antara keduanya dilakukan melalui perangkat lunak *WhatsApp* di mana pelaku telah mengirimkan nomor rekening kepada pelaku melalui pelaku. Namun, setelah si penderita mengirimkan uang kepada si pelanggar secara lengkap sesuai dengan pesanan korban, pada saat uang telah ditangan pelaku kemudian pelaku mengemas barang berupa satu kotak berupa satu kotak berisi handuk bekas dan buku tulis dengan kemasan yang sangat rapi sekiranya serupa dengan kemasan ashli barang pesanan korban.

Setelah pelaku berhasil menarik uang dan melakukan pengiriman, kemudian tidak lebih dari beberapa menit kemudian, penipu memblokir nomor *WhatsApp* dan akun *Facebook* korban, dalam hal ini korban menderita dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Barogu, di mana polisi menyelesaikan kasus penipuan belanja *online* untuk dan memberikan perjanjian dengan bukti yang telah diamankan polisi.

Sebagian besar kasus sama seperti di atas, khususnya dalam praktiknya, mereka meminta transfer 50% lebih awal dan berjanji untuk mengirimkan produk tanpa penundaan, namun pada hari berikutnya mereka meminta biaya dilunasi karena problematika administrasi, berjanji untuk mengirimkannya secepat mungkin. Namun, setelah tagihan dilakukan melalui konsumen, penipu tanpa penundaan menonaktifkan berbagai telepon seluler ponsel pintar yang digunakan untuk berbicara dengan konsumen.

Berdasarkan tragedi tersebut, telah ditetapkan catatan kriminal bahwa perjanjian jual beli *online* beresiko penipuan, dan motif banyak problematika melalui cara konsumen, serta dalam akuisisi ada barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pesanan, atau terdapat cacat pada produk yang dapat merugikan konsumen. Hal ini terjadi karena dalam belanja *online* dan promosi tidak ada pertemuan langsung diantara kedua pihak,

⁹ NewsMetropol, 'Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online', *Newsmetropol.Com*, 2020 <<https://newsmetropol.com/plres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/>>.

sehingga kasus-kasus serupa rawan bahkan sangat sering terjadi dalam dunia teknologi modern sekarang ini.¹⁰

Faktor adanya problematika mengenai *online shopping* di era modern seperti yang telah dipaparkan di atas, yang tidak bisa dihindari akibat *boomingnya* bagi pengguna setia media teknologi, maka dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai dimensi hukum mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan terlarang terkait jual beli *online* disesuaikan dengan kerelevanan terhadap fenomena *online shopping* tersendiri ditinjau dari segi ayat-ayat terkait, serta analisis ayat berdasarkan kajian tematik dan *maqashidnya*.

Hal itu menjadi inspirasi untuk menciptakan karya tulis yang benar-benar dapat menunjang problematika *online shopping* sekaligus motivasi bagi peneliti untuk melakukan kajian yang menitikberatkan pada pembahasan tentang ayat-ayat tentang jual beli pada dimensi tematik dan *maqashidi* dalam judul **“Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jual Beli dan Relevansinya dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik-Maqashidi)”**

Pemilihan judul tersebut berdasarkan alasan peneliti bahwa perlunya melakukan kajian mendalam bagi kaum akademisi terkait fenomena-fenomena yang sedang *booming* terkhusus kasus tentang *online shopping*. Sudah banyak studi maupun karya luaran yang mengkaji tentang jual beli dari berbagai sudut pandang. Namun menurut hasil dari informasi yang didapatkan dari terdahulu, peneliti merasakan adanya ketidakpuasan dengan karya tulis yang sudah ada.

Di antaranya, kajian tentang *online shopping* belum mengkhususkan ayat-ayat sesuai tema, masih belum ditemukannya implikasi dari hukum jual beli dengan relevansinya terhadap fenomena *online shopping*, dan belum adanya analisis dimensi *maqashid* mengenai ayat jual beli *online* menurut syariat. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif mengembangkan dari tulisan-tulisan yang ada dengan memfokuskan pembahasan mengenai kerelevanan fenomena *online shopping* dengan hukum jual beli dalam dimensi ayat tematik dan *maqashid*.

Studi ini menggunakan pendekatan Tafsir *Maqhasidi* dan Kajian Tematik mengenai analisis aspek jual beli *online* menurut Al-Qur'an, namun tetap menggabungkan prinsip *Maqhasid Syariah*, yang sebelumnya merupakan salah satu tema dari kajian *Ushul*

¹⁰ Muhammad Kamran and Hukum Universitas Hasanuddin, 'Penipuan Dalam Jual Beli Online : Perspektif Hukum Telematika', 1 April (2021), 41–56.

Fiqh, yang dalam kajian diskursus kontemporer dewasa ini, telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yakni, berdasarkan kontribusi Abdul Mustaqim yang mendudukkan Tafsir *Maqashidi* sebagai falsafah tafsir dalam mendinamiskan penafsiran Al-Qur'an.¹¹

Di antara kontribusi dari Tafsir *Maqashid* dalam mereformasi Islam adalah dengan menyarankan penafsiran yang lebih signifikan dari teks Al-Qur'an, itulah yang sedang diupayakan oleh *madzhab* penafsiran tematik sebagai cara untuk menginformasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk tema, prinsip yang dominan, dan nilai bersama dengan kajian belanja *online*. Pendekatan ini terutama didasarkan sepenuhnya pada keyakinan Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh.¹²

Maqashid Syariah sendiri memiliki makna sebuah tujuan pencetus hukum syari'at dalam rangka memberi keuntungan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara umum sebagai agama yang membawa misi "*rahmatan li al-alamin*". Karenanya, Islam tidak akan begitu saja menetapkan hukum tanpa didasari pertimbangan keuntungan bagi makhluk di dunia ini, semua berdasarkan keadilan, rahmat, *keuntungan* dan hikmah yang dapat dijadikan pedoman dan pelajaran.¹³

Menurut al-Syaitibi dan para ilmuwan yang lain, tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam tidak terlepas dari tiga hal pokok:

Al-Dlaruriyyat (keperluan primer/asas) artinya, Jika tidak maka akan mengakibatkan lupanya pendapatan hamba di dunia dan di akhirat. Ada 5 faktor utama yang harus diperhatikan dalam *maqashid dlaruri*. Pertama *Hifzh al-Din* (menjaga agama), kedua *Hifzh al Nafs* (menjaga jiwa), ketiga *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan), keempat *Hifzh al-Mal* (menjaga harta) dan kelima *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal).

Al-Hajiyyat (Keperluan Sekunder) artinya, suatu kekeuntungan yang jika tidak dilaksanakan tidak menjadikan suatu perkara tersebut terbengkelai, hanya akan menyebabkan *masyakkah* (kelelahan), *al-tahsini* (keinginan mewah/tersier). Artinya kebutuhan yang umumnya dianggap baik. Jika hal ini tidak

¹¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 2019.

¹² Anis Tilawati, 'Jual Beli Online Perspektif Tafsir Maqasid', *Al-Fath*, 14.1 (2020), 27.

¹³ M Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah* (Lirboyo: Lirboyo press, 2013), 204.

mencoba, maka tidak akan kehilangan manfaat atau terjadi *masyaqqoh*.

Dalam kasus *online shopping*, *Maqashid Syariah* telah mewanti-wanti agar manusia senantiasa menjaga harta (*Hifzh Mal*) yang dimilikinya dengan mendorong mereka untuk mengais rizki yang halal dan hendaknya melakukan transaksi yang tidak ada nuansa *dzalim* diantaranya riba.¹⁴

Secara tegas larangan tersebut disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah 275)¹⁵

¹⁴ M Subhan,205.

¹⁵ Al-Quran, *Al-Furqon Ayat 33, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001,363).

Riba didefinisikan dengan bertambahnya nominal harta tertentu tanpa timbal balik dalam setiap bentuk transaksi jual beli. Islam melarang praktek riba karena berdampak tidak hanya pelakunya yang mendapatkan laknat dari Allah swt tetapi juga seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam menyikapi ayat larangan riba di atas Syaikh Muhammad abduh sebagaimana dikutip oleh al-jurjawi dalam “*hikmah at-tasyri’ wa falsafatuhu*” berpendapat bahwa:¹⁶

Bahkan, riba akan melatih manusia untuk muncul sebagai makhluk yang malas berusaha dan mencoba, karena pada kenyataannya, pendapatan yang diperoleh dari transaksi riba dihasilkan tanpa berkeringat. Sebaliknya, riba bahkan dapat merusak ikatan persaudaraan antara si kaya dan si miskin. Artinya, pemecahan hubungan baik di antara keduanya yang terbentuk di antara ketidakpedulian dan tidak saling bantu setiap perbedaan dalam hidup.¹⁷

B. Fokus Studi

Perhatian penuh terhadap problematika dalam studi adalah upaya yang dilakukan untuk menguraikan pokok problematika yang diangkat dan memungkinkan peneliti untuk memilih hal-hal apa yang tercakup dalam ruang lingkup problematika studi dan mana yang tidak tercakup dalam studi. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, peneliti memusatkan studinya pada tinjauan:

1. Identifikasi tafsir Tematik (*Maudhu’i*) mengenai ayat-ayat tentang jual beli dalam Al-Qur’an.
2. Relevansi dimensi *Maqashid* mengenai fenomena *Online shopping* dalam ayat jual beli.

C. Rumusan Problematika

Adapun pokok problematika dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian tematik (*Maudhu’i*) ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang jual beli?
2. Bagaimana relevansi mengenai dimensi *Maqashid* ayat-ayat jual beli dalam fenomena *Online shopping*?

¹⁶ M Subhan,205.

¹⁷ M Subhan,206.

D. Tujuan Studi

Berdasarkan pemaparan rumusan problematika di atas, maka tujuan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang jual beli.
2. Untuk mengetahui *relevansi* ayat tentang jual beli dalam fenomena *Online shopping* menurut kajian Tematik dan *Maqashidi*.

E. Manfaat Studi

Dengan dilakukannya studi ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis studi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman Al-Qur'an khususnya terkait ayat-ayat jual beli dan bahan kajian peninjau referensi bagi penulis

2. Secara Praktis

Secara praktis studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pijakan bagi pelaku jual beli *online* baik vendor maupun konsumen berdasarkan hukum yang akurat menurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari di era sekarang dan dapat menghasilkan sebuah luaran riset studi bagi peneliti dengan alasan segala bentuk kegiatan muamalah harus didasari ilmu terkait moneter Islam setelah mengetahui teorinya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menggambarkan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi mencakup garis besar studi yang terdiri dari lima bab, antara lain :

Bab Pertama, menjelaskan tentang latar belakang problematika, fokus studi, rumusan problematika, tujuan studi, dan sistematika penulisan

Bab Kedua, kajian pustaka menjelaskan. Bagian 1). Seputar Tafsir Tematik (*Maudhu'i*) dan *Maqashidi* meliputi: Bagaimana definisi tafsir tematik (*Maudhu'i*) dan *Maqashidi*, dan langkah-langkah penafsiran tematik-*maqashidi*. Bagian 2). Seputar jual beli tentang definisi dan dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli *online* (*e-commerce*) , jenis transaksi jual beli *online*, manfaat jual beli *online* (*e-commerce*), studi terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab Ketiga, menjelaskan metode studi, mengenai jenis dan pendekatan studi, sifat studi, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat, bagian isi dan pembahasan yakni penafsiran ayat-ayat tentang jual beli, langkah teoritis metode Tafsir Tematik (*Maudhu'i*) - *Maqashidi* dan analisis ayat-ayat tentang jual beli atas fenomena *Online shopping* dalam kajian tafsir Tematik (*Maudhu'i*) - *Maqashidi*.

Bab kelima, bagian penutup berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir
Bagian akhir berisi daftar pustaka.

